

## **Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Literasi Pajak Dengan Modernisasi Sistem Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

**Puji Rahayu<sup>1\*</sup>, Imarotus Suaidah<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Universitas Islam Kadiri, Kediri, Indonesia

\* E-mail: pujirahayu@uniska-kediri.ac.id

---

### **Information Article**

*History Article*

*Submission: 30-05-2025*

*Revision: 09-07-2025*

*Published: 09-07-2025*

---

### **DOI Article:**

10.62421/jibema.v3i1.144

---

### **A B S T R A K**

Fenomena yang terjadi saat ini tentang reformasi pajak pada era digital yaitu modernisasi sistem perpajakan yang mendasari penelitian ini dilakukan. Hal tersebut tentunya mempengaruhi perilaku Wajib Pajak, karena tidak semua Wajib Pajak paham akan kecanggihan teknologi sistem perpajakan, hal tersebut mungkin disebabkan oleh jenjang pendidikan Wajib Pajak yang bervariasi. Sehingga berdampak dengan tingkat pemahaman. Namun, tak sedikit juga Wajib Pajak untuk mendapatkan pemahaman dengan mencari informasi tentang penggunaan sistem perpajakan tersebut melalui berbagai media atau sering disebut literasi pajak. penelitian yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pendidikan terhadap literasi pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai pemoderasi. Menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel yaitu simple random sampling. Sumber data menggunakan data primer dan diolah dengan SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak terdapat pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak. Sedangkan modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap literasi pajak. Namun, modernisasi sistem perpajakan tidak dapat memediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu adanya modernisasi sistem perpajakan mampu meningkatkan literasi pajak. Namun, peningkatan literasi pajak untuk menggunakan sistem perpajakan tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan Wajib Pajak.

**Kata Kunci:** Tingkat Pendidikan, Literasi Pajak, Sistem Perpajakan

---

### **A B S T R A C T**

*The current phenomenon regarding tax reform in the digital era is the modernization of the tax system that underlies this research. This certainly affects the behavior of taxpayers, because not all taxpayers understand the technological sophistication of the taxation system, this may be due to the varying education levels of taxpayers. So, it has an impact on the level of understanding. However, not a few taxpayers also get an understanding by seeking information about the use of the tax system through various media or often called tax literacy. This study aims to determine how much influence education has on tax literacy by modernizing the taxation system as a moderator. Using quantitative methods and sampling techniques, namely simple random sampling. Source of data using primary data and processed with SEM-PLS. The results of this study indicate that there is no effect of education level on tax literacy. While the modernization of the taxation system influences tax literacy. However, the modernization of the taxation system cannot mediate the effect of education level on tax*

---

### **Acknowledgment**

*literacy. The conclusion in this study is that the modernization of the taxation system can increase tax literacy. However, the increase in tax literacy to use the tax system is not affected by the education level of the taxpayer*

**Key word:** Education Level, Tax Literacy, Taxation System

©2025 Published by JIBEMA. Selection and/or peer-review under responsibility of JIBEMA

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dewasa ini semakin cepat, semakin memudahkan akses berbagai hal. Namun, perlu adanya pemahaman dan kecerdasan dalam menyikapi perkembangan teknologi. Seperti penyampaian informasi tentang pajak. Pajak merupakan penyerahan sebagian kekayaan seseorang atau badan usaha dan sifatnya dapat dipaksakan sesuai dengan hukum atau norma yang berlaku tanpa kontrapretasi secara langsung dan digunakan untuk memenuhi pengeluaran Negara(Rahayu, 2019). Peraturan pajak yang sering berubah-ubah terkadang membuat wajib pajak merasa enggan melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian pemerintah melakukan reformasi perpajakan agar memudahkan pelaporan pajak melalui modernisasi sistem perpajakan.

**Tabel 1. Tingkat Literasi Pajak di Kediri**

Indikator	Persentase / Skor	Keterangan
Literasi keuangan umum	20,21 %	Survei SNLIK 2022: sangat rendah di Kediri dibandingkan inklusi 87,56 % ( <a href="http://kedirkota.go.id">kedirkota.go.id</a> )
Inklusi keuangan	87,56 %	Tingkat akses sosial ekonomi tinggi, tetapi literasi belum terimbangi
Pengaruh pengetahuan pajak (UMKM)	Signifikan pada <i>compliance</i>	Menunjukkan literasi pajak berpengaruh, tapi tingkat pengetahuan masih terbatas
Pengaruh pemahaman & pelayanan pajak	Tidak signifikan	Indikator ini menunjukkan literasi administratif dan mekanisme pajak masih lemah

Sumber: data sekunder diolah (2025)

Berdasarkan tabel 1 diatas, diketahui bahwa pada Literasi keuangan rendah, jauh di bawah inklusi hal tersebut didapatkan berdasarkan survei nasional yang digabung dengan data lokal menunjukkan bahwa masyarakat Kediri memiliki tingkat inklusi keuangan tinggi (87,6% pada 2022), namun literasi keuangan masih rendah hanya sekitar 20,2%. Pada Ketergantungan UMKM pada literasi pajak rendah didapatkan berdasarkan Studi Empiris UMKM di Kediri mengungkap bahwa pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan bayar pajak, namun pemahaman pajak keseluruhan ternyata belum cukup kuat. Hal ini mengindikasikan literasi pajak di antara pelaku usaha, terutama UMKM, masih rendah. Kemudian pada Barriers dalam literasi pajak banyak ditemukan UMKM tidak memahami

tarif dan mekanisme pajak, serta hambatan sanksi dan pelayanan administrasi. Belum tersedianya sosialisasi pajak yang masif dan berkelanjutan bagi masyarakat lokal.

Modernisasi sistem perpajakan merupakan perubahan pelayanan melalui perbaikan program, sehingga administrasi perpajakan bisa lebih efisien dan efektif (Luayyi et al., 2021). Meskipun sudah dilakukan sosialisasi diberbagai media elektronik, namun masih banyak masyarakat yang belum faham terkait modernisasi sistem perpajakan. Agar masyarakat lebih meningkatkan pemahamannya perlu adanya literasi pajak. Literasi pajak merupakan kemampuan masyarakat untuk mencari informasi terkait peraturan perpajakan dan memahaminya, sehingga menimbulkan rasa sadar dalam membayar pajak serta taat akan perpajakan(Athaya & Valentino, 2021). Literasi pajak dapat dilukiskan sebagai pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai administrasi perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak (Yuliati & Fauzi, 2020). Pendekatan literasi pajak melalui media sosial ini sangat sesuai dengan kondisi sekarang ini, yang mana terjadi perubahan perilaku masyarakat yang semula membaca melalui media massa sekarang beralih ke media sosial karena lebih fleksibel. Cela inilah yang dimanfaatkan oleh DJP untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak melalui literasi pajak menggunakan media sosial. Menurut Susilawati et al., (2021) pemahaman dan kesadaran wajib pajak dipengaruhi oleh tinggi rendahnya tingkat pendidikan. Pendidikan di Indonesia harus seimbang antara spiritual, mental, moral, ketrampilan dan kecerdasan tidak hanya mendidik kompetensi saja. Sehingga masyarakat yang berpendidikan akan memiliki karakter, kecerdasan dan pemahaman yang baik (Rahayu et al., 2023).

Berikut ini penelitian terdahulu tentang literasi pajak seperti yang dilakukan oleh Ibda, (2019) menunjukan bahwa kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat bila diiringi dengan tingkat literasi pajak yang tinggi pula. Sari (2019) juga menyatakan kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh literasi pajak dan sanksi pajak, Efektivitas peningkatan kepatuhan pajak terjadi seiring dengan meningkatnya literasi pajak dan audit (Paramesthi, 2019). Sehingga dapat ditarik hipotesis pertama dalam penelitian ini berdasarkan hasil peneliti–peneliti sebelumnya yaitu adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak (H1). Namun Tambudi, (2016) menyatakan justru modernisasi sistem pajak mampu mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sama seperti yang diungkapkan (Tan & Pradita, 2020) jika modernisasi administrasi pajak memiliki peran dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Sedangkan (Noreen & Kristanto, 2021) menyatakan literasi pajak memiliki peran kecil dalam memahami regulasi pajak. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya dapat ditarik hipotesis kedua dari penelitian ini yaitu adanya pengaruh Modernisasi sistem perpajakan terhadap literasi pajak (H2)

Susilawati et al., (2021) menyatakan literasi pajak pada tingkat sedang disebabkan oleh sosialisasi perpajakan yang diadakan DJP kurang efektif, dan kurangnya ketertarikan wajib pajak OP dalam mencari informasi terkait peraturan pajak terbaru. Hal tersebut dikarenakan salah satu faktor pemicu-

nya yaitu tingkat pendidikan. Qorina, (2019) justru mengatakan, kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Sedangkan, hasil penelitian Susanti et al., (2020) tingkat pendidikan masih belum menunjukkan kemampuannya untuk merangsang masyarakat agar patuh dalam membayar pajak. Adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian yang telah dilakukan, kemudian peneliti mengembangkan hipotesis berdasarkan fenomena saat ini, tentang modernisasi sistem perpajakan yang merupakan terobosan baru dari Direktorat Jenderal Pajak dan diimbangi dengan kecanggihan digital saat ini untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak yaitu literasi pajak melalui berbagai media termasuk media sosial. Mengacu pada penjelasan diatas dapat dituliskan hipotesis ketiga penelitian ini yaitu adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi (H3)

Berdasarkan latar belakang diatas, perlu dilakukan pengujian terhadap hipotesis. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui seberapa besar tingkat pendidikan mempengaruhi literasi pajak bila di moderasi oleh modernisasi sistem perpajakan. Sehingga hasilnya bisa dimanfaatkan oleh DJP untuk pertimbangan ketika membuat kajian tentang literasi pajak agar mudah dipahami dan diakses oleh berbagai tingkat pendidikan untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak tentang modernisasi sistem perpajakan. Bisa juga dimanfaatkan oleh peneliti untuk bahan kajian menulis buku ajar yang nantinya digunakan saat mengajar dikelas terkait modernisasi sistem perpajakan.

## METODE PENELITIAN

Peneliti melakukan penelitian di lingkungan kampus UNISKA kediri. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif dengan jenis penelitian kuantitatif. Populasi yang diteliti adalah seluruh civitas kampus UNISKA Kediri yang memiliki NPWP. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode *simple random sampling*. Sehingga diperoleh 148 responden sebagai sampel. Pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian dengan cara menyebarkan kuesioner kepada civitas kampus UNISKA Kediri sebagai responden melalui link *google form* ke group whatsapp. Data penelitian berupa jawaban kuisioner dari responden kemudian di skor menggunakan skala *Likert* (Sugiyono, 2016).

Adapun variabel – variabel penelitian ini yaitu tingkat pendidikan sebagai variabel independen pengukurnya melalui indikator jenjang pendidikan formal seperti SMA, Diploma, S1, S2, dan S3 yang diisi oleh responden melalui angket. Sedangkan variabel dependen yaitu Literasi Pajak. Literasi pajak diukur dengan *Tax awerness, contextual knowledge, meaning making atau informed decision making*(Susilawati et al., 2021). Variabel moderatingnya yaitu modernisasi sistem perpajakan yang dikur dengan pemanfaatan modernisasi sistem perpajakan seperti *e-registrasian, e-faktur, e-billing, e-spt, dan e-filling* (Luayyi et al., 2021).

Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan metode persamaan *structural equation modeling* (SEM). Teknik analisisnya menggunakan pendekatan analisis kuantitatif *Partial Least Square* (PLS). Adapun alasan menggunakan teknik ini karena pendistribusian data tidak harus normal multivariat, jumlah ukuran sampel bisa sedikit, dan yang terpenting mampu memberikan penjelasan tentang hubungan antar variabel lain (Solimun et al., 2022). Model pengukuran untuk menguji validitas dan reliabilitas yaitu a) *Convergent validity* yang diukur dengan skor  $<0,70$ . Tetapi pada tahap awal untuk memenuhi kriteria valid, cukup dengan nilai sebesar  $0,5 - 0,6$ . b) *Discriminant validity* pengukuran dengan nilai konstruk. Jika nilai dari korelasi konstruk dengan item pengukuran lebih besar daripada nilai konstruk lainnya, maka nilai konstruknya mampu memprediksi lebih baik daripada ukuran lainnya c) *Composit Reliability* harus memiliki nilai  $<0,70$  (Ghozali, 2016).

Perlu dilakukan pengujian *R-Square* ( $R^2$ ) sebelum melakukan pengujian SEM karena Nilai *R-squares* digunakan untuk menilai struktural. Semakin tinggi nilai  $R^2$  bermakna antara model prediksi dan model penelitian semakin baik. Agar mampu menjawab hipotesis maka perlu dilakukan pengujian SEM. Kriteria pengujian variabel mediasi dalam analisis penelitian ini menggunakan PLS. Jika nilai *p-values*  $<0,05$  dan nilai signifikan pada *t*-statistik  $>1,96$ , maka terdapat pengaruh antara variabel. Sebaliknya jika *p-values*  $< 0,05$  dan nilai signifikan pada *t*-statistik  $>1,96$ , maka variabel mediasi terbukti mampu memediasi pengaruh antar variabel.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### HASIL

Hasil data penelitian yang telah dikumpulkan dari penyebaran angket, kemudian ditabulasi. Pada bagian berikut akan tersaji data dari hasil jawaban responden. Berikut ini merupakan data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin.


**Tabel 2. Berdasarkan Jenis Kelamin**

Jenis Kelamin	Frekuensi	Percentase
<b>Pria</b>	36	25%
<b>Wanita</b>	112	75%
<b>Total Sampel</b>	148	100%

Sumber : Data diolah,2025

Pada Tabel 1 menunjukkan responden pria lebih sedikit dari wanita. Responden pria sebanyak 36 atau 25%, sedangkan responden wanita 75% atau 112 responden. Selain karakteristik berdasarkan jenis kelamin, perlu juga diketahui tentang karakteristik responden berdasarkan jenis pekerjaan. Berikut ini akan tersaji tabulasi data responden berdasarkan jenis pekerjaan :

148 jawaban




**Gambar 1. Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

Sumber : output gform (2025)

Berdasarkan gambar 1 dapat diketahui karakteristik responden dari jenis pekerjaan, sebanyak 61,5% sebagai mahasiswa atau 91 responden. Pekerjaan sebagai guru atau dosen sebanyak 21,6% atau 30 responden. Sebagai karyawan sebanyak 15,5% atau 23 responden. Sebagai usahawan sebanyak 2,4% atau 4 Responden. Berikut ini akan tersaji tabulasi data yang diperoleh hasil pengisian para responden tentang tingkat pendidikan, penyajian seperti pada gambar 2 dibawah ini.

148 jawaban



**Gambar 2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Sumber : output gform (2025)

Data responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir paling banyak responden yang lulusan SMA yaitu 84 orang (57,4%). Kemudian lulusan dari S2 yaitu 31 orang (20,9%) merupakan responden terbanyak setelah lulusan SMA. Selanjutnya lulusan dari S1 sebanyak 19 orang (13,5%) dan lulusan diploma sebanyak 10 responden (6,8%). Sedangkan lulusan dari S3 sebanyak 4 orang (2,4%). Responden paling banyak dari lulusan SMA, kemungkinan besar responden ini dari mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas kampus uniska. Sedangkan responden yang paling sedikit dari lulusan S3, kemungkinan besar responden ini dari Dosen Pascasarjana yang merupakan bagian dari civitas kampus uniska juga. Berikut ini akan tersaji hasil uji validitas konvergen dari data-data yang telah dikumpulkan. Uji validitas konvergen ini untuk mengetahui apakah indicator individu memiliki korelasi atau tidak.

**Tabel 3. Hasil Validitas Konvergen**

	Literasi Pajak	Moderasi Modernisasi Pajak	Modernisasi Pajak	Tingkat Pendidikan
<b>LP1</b>	0,668			
<b>LP2</b>	0,589			
<b>LP3</b>	0,740			
<b>LP4</b>	0,784			
<b>LP5</b>	0,784			
<b>LP6</b>	0,739			
<b>MP1</b>		0.653		
<b>MP2</b>		0.725		
<b>MP3</b>		0.556		
<b>MP4</b>		0.630		
<b>MP5</b>		0.639		
<b>MP6</b>		0.513		
<b>MP7</b>		0.875		
<b>MP8</b>		0.848		
<b>MP9</b>		0.819		
<b>MP10</b>		0.810		
<b>TP</b>			1.000	
<b>Tingkat Pendidikan*</b>		0.934		
<b>Modernisasi Pajak</b>				

Sumber: ouput WarpPLS (2025)

Hasil perhitungan validitas diatas menunjukkan bahwa *outer loading* diatas 0,5 artinya data memiliki validitas konvergen yang baik. Kesimpul dari hasil uji valitias diatas yaitu semuanya valid. Karena memiliki nilai  $>0.7$  untuk semua faktor. Sehingga penelitian ini bisa dilanjutkan untuk dilakukan ke tahap selanjutnya yaitu analisis data. Selain melakukan pengujian validitas konvergen, penelitian ini juga perlu melakukan uji *Discriminant validity* indikator refleksif dapat dilihat pada *cross loading* antara indikator konstruknya seperti berikut:

**Tabel 4. Hasil Validitas Diskriminan**

	Literasi Pajak	Moderasi Modernisasi Pajak	Modernisasi Pajak	Tingkat Pendidikan
<b>LP1</b>	0.668	0.016	0.433	-0.029
<b>LP2</b>	0.589	0.058	0.350	-0.097
<b>LP3</b>	0.740	-0.022	0.512	0.039
<b>LP4</b>	0.784	0.045	0.529	-0.032
<b>LP5</b>	0.784	-0.033	0.619	0.056
<b>LP6</b>	0.739	-0.061	0.549	0.019
<b>MP1</b>	0.403	-0.115	0.653	-0.009
<b>MP2</b>	0.496	-0.074	0.725	-0.067
<b>MP3</b>	0.390	-0.150	0.556	-0.097
<b>MP4</b>	0.503	-0.044	0.630	0.040
<b>MP5</b>	0.511	-0.091	0.639	0.219
<b>MP6</b>	0.304	-0.168	0.513	-0.089

	Literasi Pajak	Moderasi Modernisasi Pajak	Modernisasi Pajak	Tingkat Pendidikan
<b>MP7</b>	0.634	-0.043	0.875	0.087
<b>MP8</b>	0.577	-0.008	0.848	0.133
<b>MP9</b>	0.584	-0.041	0.819	0.063
<b>MP10</b>	0.542	-0.024	0.810	0.031
<b>TP</b>	0.000	0.022	0.060	1.000
<b>Tingkat Pendidikan*</b>				
<b>Modernisasi Pajak</b>	-0.006	1.000	-0.092	0.022

Sumber: output WarpPLS (2025)

Hasil perhitungan pada tabel 3 menunjukkan bahwa antar konstrak tidak saling berhubungan. Maka model sudah memenuhi validitas dikriminan. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan seluruh item tersebut valid. Sehingga bisa dilanjutkan untuk analisis data selanjutnya. Pada tabel 4, tersaji hasil pengujian *composite reliability*. Tujuan dari pengujian ini untuk mengetahui reliabel suatu konstruk dalam penelitian ini.

**Tabel 5. Hasil Composite Validity**

Composite Reliability	
<b>Literasi Pajak</b>	<b>0.865</b>
<b>Moderasi Modernisasi Pajak</b>	<b>1.000</b>
<b>Modernisasi Pajak</b>	<b>0.911</b>
<b>Tingkat Pendidikan</b>	<b>1.000</b>

Sumber: output WarpPLS (2025)

Tabel 4 dapat terlihat nilai keseluruhan variabel >0,7 yang artinya model memiliki reliabilitas yang baik. Dengan kata lain variabel yang diujikan valid, sehingga dapat dilakukan pengujian lebih lanjut. Berikut ini akan tersaji hasil pengujian R-Squares yang fungsinya untuk menjelaskan pengaruh antar variabel.

**Tabel 6. Hasil R Squeres**

Item	R Square	R Square Adjusted
<b>Literasi Pajak</b>	<b>0.502</b>	<b>0.491</b>

Sumber: output WarpPLS (2025)

Berdasarkan tabel 5, nilai R-Square adalah 0.502 maknanya variabel modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap literasi perpajakan sebesar 50,2% dan sisanya sebesar 49,8% kemungkinan dipengaruhi variabel lain yang tidak diteliti. Berikut ini akan tersaji hasil uji T statistic untuk mengetahui analisis SEM dengan variabel mediasi. Sehingga hasilnya mampu menjawab hipotesis yang telah ditentukan diawal.

**Tabel 7. Hasil T Statistik**

Item	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics ( O/STDEV )	P Values
<b>Tingkat Pendidikan -&gt; Literasi Pajak Modernisasi</b>	-0.044	-0.041	0.063	0.696	<b>0.487</b>
<b>Pajak -&gt; Literasi Pajak</b>	0.713	0.727	0.055	12.872	<b>0.000</b>
<b>Moderasi Modernisasi</b>	<b>0.064</b>	<b>0.062</b>	<b>0.059</b>	<b>1.092</b>	<b>0.275</b>
<b>Pajak -&gt; Literasi Pajak</b>					

Sumber: output WarpPLS (2025)

Berdasarkan tabel 6, diketahui tingkat pendidikan terhadap literasi pajak memiliki nilai t-statistik  $0,696 < 1,96$  dan nilai p-values  $0,487 > 0,05$ , sehingga dapat dijelaskan bahwa variabel tingkat pendidikan terhadap literasi pajak tidak terdapat pengaruh, jadi hipotesis pertama tentang adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi perpajakan (**H1**) **ditolak**. Variabel modernisasi sistem perpajakan terhadap literasi pajak menunjukkan nilai t-statistik  $12,872 > 1,96$ , dan nilai p-values sebesar  $0,000 < 0,05$ . Sehingga, hipotesis kedua tentang adanya pengaruh modernisasi sistem perpajakan terhadap literasi perpajakan diterima (**H2**) **diterima**. Sedangkan modernisasi sistem perpajakan terhadap literasi perpajakan memiliki nilai t-statistik  $1,092 < 1,96$ , dan nilai p-values  $0,275 > 0,05$  yang artinya modernisasi sistem perpajakan tidak mampu memediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi perpajakan. Sehingga hipotesis kedua adanya pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak dengan modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi ditolak. (**H3**) **ditolak**.

## PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa literasi pajak tidak dipengaruhi oleh tingkat pendidikan. Hal ini kemungkinan karena wajib pajak memiliki persepsi positif tentang literasi pajak sehingga dalam meningkatkan pemahaman tentang pajak tidak diukur dari jenjang pendidikan karena mereka sadar akan kewajiban perpajakan sehingga mereka dituntut untuk update terkait informasi pajak. Sehingga wajib pajak berpersepsi penting sekali dalam literasi pajak bagi semua jenjang pendidikan, hal inilah yang membuat kenapa tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap literasi pajak. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Susanti et al., (2020) tingkat pendidikan belum mampu memberikan dampak pada kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak. Namun, tidak sejalan dengan hasil penelitian Athaya & Valentino, (2021) literasi pajak di lingkungan perguruan tinggi berpengaruh positif terhadap *tax compliance*.

Selanjutnya penelitian ini menunjukkan hasil literasi pajak dipengaruhi oleh modernisasi sistem perpajakan. Maknanya ketika semakin banyak modernisasi sistem perpajakan maka wajib pajak akan melakukan literasi pajak semakin banyak pula agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Kemungkinan hal ini disebabkan oleh adanya suatu regulasi pajak, sehingga wajib pajak berpersepsi meningkatkan pemahaman melalui literasi pajak itu sangat penting. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu & Suaidah, (2025) modernisasi sistem perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dan membantah hasil penelitian sebelumnya yang menyatakan modernisasi sistem administrasi Perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak(Damayanti & Amah, 2018).

Terakhir penelitian ini menunjukkan hasil modernisasi sistem perpajakan tidak mampu memediasi pengaruh tingkat pendidikan terhadap literasi pajak. Hal tersebut kemungkinan karena wajib pajak memandang perlunya literasi pajak ketika ada regulasi pajak terkait modernisasi sistem perpajakan tanpa harus melihat latar belakang pendidikan dari wajib pajak tersebut. Penelitian ini menunjukkan hasil yang serupa dengan penelitian Noreen & Kristanto, (2021) yang menyatakan literasi tidak mampu memperlemah efek negatif dari regulasi pajak dalam kompleksitas pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Sama dengan hasil penelitian Yuliati & Fauzi, (2020) menyatakan kepatuhan wajib pajak tidak dipengaruhi literasi pajak. Berbeda dengan Hertati, (2021) hasil penelitiannya menunjukkan kepatuhan wajib pajak justru dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan modernisasi sistem perpajakan. Sedangkan Suparta, (2020) menunjukkan hasil literasi perpajakan pada lingkungan pendidikan sangat berpengaruh terhadap kesadaran perpajakan bagi siswa. Didukung oleh penelitian Pratama & Kurnia, (2022) kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap modernisasi sistem administrasi perpajakan dan tingkat pendidikan wajib pajak.

Berdasarkan hasil penelitian diatas terdapat dua implikasi yaitu internal dan eksternal. Implikasi internal bagi Kampus Uniska Kediri berupa kajian pentingnya gerakan literasi pajak karena kedepannya mahasiswa ini sebagai penerus bangsa jadi perlu dilakukan pembekalan terkait literasi pajak untuk menghadapi tantangan di era digital setelah lulus kuliah nanti. Sebagai bekal mahasiswa juga ketika mereka sudah terjun kedunia usaha atau sebagai wirausaha agar mampu menyusun laporan perpajakan sendiri sesuai dengan sistem administrasi perpajakan yang baru. Selain itu penting juga literasi pajak di lingkungan kampus untuk para karyawan maupun dosen agar meningkatkan pemahaman terkait kewajiban perpajakan yang melekat terhadap penghasilan yang diperoleh sehingga bisa meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Sedangkan implikasi eksternal dari penelitian ini bagi DJP untuk membuat kajian terkait literasi pajak. Karena hasil penelitian menunjukkan tidak adanya pengaruh antara tingkat pendidikan dengan literasi pajak. Bahkan saat adanya modernisasi sistem perpajakan sebagai variabel moderasi. Sehingga DJP lebih mudah dalam membuat kajian literasi pajak agar bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak tanpa harus khawatir akan lapisan jenjang pendidikan. Karena penting sekali

memberikan edukasi tentang pajak kepada para wajib pajak agar lebih paham tentang peraturan terbaru maupun mekanisme pelaporan pajak yang update.

## SIMPULAN

Mengacu pada hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan untuk menjawab hipotesis penelitian ini bahwa terdapat pengaruh antara modernisasi sistem perpajakan dengan literasi pajak. Sedangkan tingkat pendidikan tidak berpengaruh terhadap literasi pajak. Modernisasi sistem perpajakan juga tidak mampu mempengaruhi tingkat pendidikan terhadap literasi pajak. Hal tersebut bisa terjadi kemungkinan karena wajib pajak yang dari berbagai jenjang pendidikan ini tidak semuanya memanfaatkan literasi pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan menggunakan sistem perpajakan yang modern. Terkadang wajib pajak lebih suka datang langsung ke KPP untuk melaporkan kewajiban perpajakannya karena di KPP juga tersedia petugas yang membantu dalam melakukan pelaporan pajak atau datang langsung ke bank untuk membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Athaya, N. G., & Valentino, S. F. (2021). Literasi Sadar Pajak terhadap Tax Compliance ( Studi Empiris pada Mahasiswa Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis di Universitas Pendidikan Indonesia ). Epistemik: Indonesian Journal of Social and Political Sciences, 2(1).
- Damayanti, L. D., & Amah, N. (2018). Kepatuhan wajib pajak orang pribadi: pengaruh modernisasi sistem administrasi dan pengampunan pajak. Assets : Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan, 7(1), 57–71.
- Ghozali, I. (2016). Aplikasi Analisis Mutivariate dengan program IBM SPSS 23 (8th ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hertati, L. (2021). Pengaruh Tingkat Pengetahuan Perpajakan Dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. JRAK : Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 7(2), 59–70. [https://doi.org/https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1](https://doi.org/10.38204/jrak.v7i1)
- Ibda, H. (2019). PEnguanan Literasi Perpajakan Melalui Strategi “Gebuk” (Gerakan Membuat Kartu) Npwp Pada Mahasiswa. Jurnal Ekonomi Pendidikan Dan Kewirausahaan, 7(2), 83–98. <https://doi.org/10.26740/jepk.v7n2.p83-98>
- Luayyi, S., Septianingtyas, Y., & Yani, A. (2021). Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Modernisasi sistem dan Kondisi Keuangan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Selama Pandemi Covid-19 Pada UMKM di Kota Kediri. Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi, 84–95.
- Noreen, C. A., & Kristanto, A. B. (2021). Kepatuhan di Tengah Kompleksitas Pajak : Apakah Literasi Memiliki Peran ? JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan), 8(02), 184–195. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.14>
- Pambudi, T. (2016). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang Berprofesi Sebagai Dosen di Perguruan Tinggi Swasta. Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi Dan Keuangan Publik, 11(2), 137–150.

**JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi**

Volume 3, No. 1, July 2025, p. 36-47

- Paramesthi, G. P. (2019). Keputusan Kepatuhan Pajak Berdasarkan Tingkat Literasi Pajak Dan Probabilitas Audit Di Era Industri 4.0. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Pratama, V. M., & Kurnia. (2022). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan , Kewajiban Moral Dan Tingkat Pendidikan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak The Effect Of Modernization Of The Tax Administration System , Moral Obligations And Level Of Tax Payer Education To Ta. E-Proceding of Management, 9(2), 509–517.
- Qorina, R. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Penghasilan, Tingkat Pemahaman, dan Pekerjaan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Sleman Yogyakarta. Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, P. (2019). Perpajakan Disesuaikan dengan Peraturan Perpajakan Terbaru (J. Susyanti (ed.)). Indomedia Pustaka.
- Rahayu, P., & Suaidah, I. (2025). Peran Artificial Intelligence dalam Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce : Literasi Digital sebagai mediator. Owner: Riset & Jurnal Akuntansi, 9(1), 479–490. [https://doi.org/https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516](https://doi.org/10.33395/owner.v9i1.2516) Peran
- Rahayu, P., Suaidah, I., & Awalina, P. (2023). Eksistensi Profesi Akuntansi : Analisis Technical Skills Sesuai Kebutuhan Dunia Kerja Di Era Digital Existence Of The Accounting Profession : Technical Skills Analysis According To The Needs Of The World Of Work In The Digital Era Universitas Islam Kadiri. Jurnal Edukasi (Ekonomi , Pendidikan Dan Akuntansi), 11(2), 175–184. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.25157/je.v11i2.12000> EKSISTENSI
- Solimun, Fernandes, A. A. R., & Nurjannah. (2022). Metode Statistika Multivariat Pemodelan Persamaan Struktural (SEM) Pendekatan WarpPLS. UB Press.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Administrasi dilengkapi Metode R & D. Alfabeta.
- Suparta, N. K. G. S. (2020). Pengaruh Literasi Perpajakan Dan Lingkungan Sosial Terhadap Kesadaran Pajak Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. Universitas Pelita Harapan.
- Susanti, Susilowibowo, J., & Hardini, H. T. (2020). Apakah Pengetahuan Pajak Dan Tingkat Pendidikan Meningkatkan Kepatuhan Membayar Pajak ? Jurnal Akuntansi Multiparadigma, 11(2), 420–431. <https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2020.11.2.25>
- Susilawati, N., Indriani, Riana, V., & Abyan, D. (2021). Tingkat Literasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dan Determinasinya. Sebatik, 25(1), 286–295. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1288>
- Tan, E., & Pradita, A. A. (2020). Pengaruh Faktor Internal , Sanksi dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan ( The Influence of Internal Factors , Sanction and Modernization Tax Administration on Corporate Taxpayer Compliance ). Jurnal Pengembangan Wiraswasta, 22(02), 103–112.
- Yuliati, N. N., & Fauzi, A. K. (2020). Literasi Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ABM : Akuntansi Bisnis & Manajemen, 27(2), 26–44.